

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dari waktu ke waktu perkembangan ekonomi melaju dengan pesat yaitu salah satunya dengan lahir sebuah lembaga keuangan yang dinamakan bank. Bank merupakan tempat dimana lembaga tersebut menghimpun dana dari masyarakat yang ingin menitipkan hartanya dan kemudian menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya dalam bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan juga terbagi dalam dua macam, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif.

Jenis bank jika dilihat dari cara menentukan harga terbagi menjadi dua macam, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan utama antara kedua jenis bank ini adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan pada konsep Islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.<sup>1</sup>

Salah satu perbedaan juga yaitu, penyaluran bank ke masyarakat, jika dalam perbankan konvensional lebih dikenal dengan pinjaman, perbankan syariah dikenal dengan sebutan pembiayaan. Produk penyaluran keduanya sama-sama terbagi dalam dua macam seperti yang sudah dijelaskan di atas yaitu produktif dan

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Cetakan kedua*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.177.

konsumtif. Jika di perbankan konvensional hanya sebatas pembagian produktif dan konsumtif saja, di perbankan syariah baik produktif dan konsumtif ada pembeda lain berdasarkan akad yang dipakai.

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu penyangga *dual banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah.<sup>2</sup>

Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980.<sup>3</sup> Bank Syariah yang pertama kali di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani 1 November 1991. Lalu hadir bank syariah milik pemerintah sekitar tahun 1998, yaitu Bank Syariah Mandiri.

Perbankan syariah di Indonesia semakin dikuatkan kembali dengan adanya payung hitam sebagai landasan hukum, yaitu diantaranya terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang menetapkan bahwa sistem perbankan di Indonesia menganut *Dual Banking System*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kemudian Undang-undang tersebut disempurnakan dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan,

---

<sup>2</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah:Teori,Kebijakan, dan Studi Empiri,cetakan 1*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hal.3.

<sup>3</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.214.

guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syariah.<sup>4</sup>

Dalam perjalanannya, pertumbuhan perbankan di Indonesia berkembang pesat terlebih pasca disahkannya aturan terbaru mengenai Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu dengan bermunculan bank-bank syariah yang merupakan cabang dari bank konvensional yang sudah berdiri lama di Indonesia. Selain undang-undang, dikeluarkan juga fatwa yang berisi tentang halal dan haram transaksi keuangan syariah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adapun fatwa yang mengatur tentang prinsip keuangan syariah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.<sup>5</sup>

Secara fungsi konvensional dan syariah mempunyai fungsi yang sama, yaitu penghimpunan dana serta penyaluran dana. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan membahas tentang produk penyaluran dana di bank syariah atau lebih dikenal dengan produk pembiayaan. Sebab tidak dapat dipungkiri produk pembiayaan menjadi produk unggulan di kalangan masyarakat.

Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Meskipun dalam kegiatannya

---

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.205.

<sup>5</sup> Hasan Nashir Annadzir, *Pengaruh Pembiayaan Masyarakat Terhadap Tingkat Non Performing Financing Pada Bank Jabar Banten Syariah*, (S1 Skripsi, Bandung: STIE Muhamadiyah : 2013), hal.2.

pembiayaan bukan hanya dari bagi hasil adapula prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), prinsip sewa menyewa (*ijarah*), prinsip gadai (*rahn*), dan dana talangan (*Qardh*).

Berikut penulis sajikan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang ada di Indonesia :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia**

(Dalam Miliar Rupiah )

Akad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah	Porsi
Akad <i>Mudharabah</i>	6,205	6,597	8,631	10,229	12,023	13,299	56.984	9,86%
Akad <i>Musyarakah</i>	7,411	10,412	14,624	18,96	27,667	35,883	114.957	19,89%
Akad <i>Murabahah</i>	22,486	26,321	37,508	56,365	88,004	105,061	335.745	58,09%
Akad <i>Istishna</i>	369	423	347	326	376	539	2.380	0,41%
Akad <i>Ijarah</i>	765	1,305	2,341	3,839	7,345	9,856	25.451	4,40%
Akad <i>Qardh</i>	959	1,829	4,731	12,937	12,090	9,900	42.446	7,34%
Jumlah Pembiayaan	38.195	46.887	68.182	102.656	147.505	174.538	577.963	100%

Statistik Perbankan Syariah Indonesia<sup>6</sup>.

Berdasarkan tabel 1.1 data statistik di atas, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, namun yang merupakan ciri khas dari perbankan syariah itu adalah *profit and loss sharing* atau prinsip bagi hasil. Maka dalam penelitian ini penulis akan membahas pembiayaan dalam prinsip bagi hasil. Di perbankan syariah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terbagi dalam 2 akad utama, yaitu *al-musyarakah*, dan *al-mudharabah*.

<sup>6</sup> Admin, *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*, dalam <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPSSep14.pdf>, diakses tanggal September 2013, diolah penulis.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*Shohibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.<sup>7</sup> Seiring meningkatnya produk pembiayaan di suatu bank, maka resiko pun meningkat. Risiko itu bermacam-macam, salah satunya yang berhubungan langsung dengan indikator kesehatan bank yaitu risiko pembiayaan bermasalah atau disebut *Non Performing Financing* (NPF).

Berikut tabel pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia :

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Tidak Lancar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

(Dalam Miliar Rupiah)

<b>KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Lancar</b>	<b>36,686</b>	<b>45,004</b>	<b>66,12</b>	<b>100,067</b>	<b>144,236</b>	<b>169,288</b>
Lancar	35,076	41,931	63,006	95,48	138,483	159,983
Dalam Perhatian Khusus	1,61	3,074	3,114	4,587	5,753	9,305
<b>Non Lancar</b>	<b>1,509</b>	<b>1,882</b>	<b>2,061</b>	<b>2,588</b>	<b>3,269</b>	<b>5,249</b>
Kurang Lancar	525	435	677	1,075	980	1,895
Diragukan	224	582	332	297	535	801
Macet	759	865	1,052	1,216	1,753	2,554
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>38,195</b>	<b>46,886</b>	<b>68,181</b>	<b>102,655</b>	<b>147,505</b>	<b>174,537</b>
<b>Persentase NPF</b>	<b>3.95%</b>	<b>4.01%</b>	<b>3.02%</b>	<b>2.52%</b>	<b>2.22%</b>	<b>3.01%</b>

*Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Muhammad, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal.13.

<sup>8</sup> Admin, *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*, dalam <http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPSSep14.pdf>, diakses pada September 2013, diolah penulis.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa tingkat *non performing financing* (NPF) itu semakin bertambah jumlah pembiayaan namun rasio *non performing financing* (NPF) tetap mengalami *fluktuatif*, maka menarik untuk diteliti pembiayaan yang mempengaruhi kenaikan *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah. Dan alasan mengambil pembiayaan bagi hasil sebagai faktor yang akan diteliti, karena pembiayaan dengan sistem jual beli (*murabahah*) tidak signifikan terhadap resiko pembiayaan bermasalah karena tidak ada resiko suatu perusahaan yang mengalami kerugian.

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu perbankan syariah yang muncul sebelum disahkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bank yang penulis jadikan sebagai objek penelitian, juga dengan alasan Bank Syariah Mandiri pun memiliki asset tertinggi (+/- Rp12,89 trilyun per Des 2007). Adapun pertumbuhan atau perkembangan asset, simpanan, modal, dan laba dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Asset, Kas, Modal, dan Laba PT. Bank Syariah Mandiri**  
 (Dalam Miliar Rupiah)

Jenis	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Asset	17,066	22,036	32,482	48,672	54,229	61,810
Kas	316	447	692	1,053	1,108	1,185
Modal	1,208	1,600	2,021	3,073	4,181	4,656
Laba	196	291	418	551	806	424

Sumber : *Sumber: www.syariahamandiri.co.id*<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Admin, *Laporan Keuangan Tahunan Publikasi Bank Syariah Mandiri*, dalam <http://www.syariahamandiri.co.id/wp-content/Laporan-Keuangan-BSM.pdf>, data diolah penulis.

Bank Syariah Mandiri, jika dibandingkan dengan perbankan syariah yang ada di Indonesia, selain memiliki asset tertinggi seperti pada tabel 1.3 di atas, Bank Syariah Mandiri pun merupakan bank yang memiliki banyak penghargaan diantaranya salah satunya *Platinum Award The Best Islamic Bank 2008, 2009, 2010, 2011, 2012* dari Karim Business Consulting atas prestasi Bank Syariah Mandiri lima kali berturut-turut menjuarai *Islamic Finance Award KBC* pada tanggal 22 Februari 2013.

Berikut penulis sajikan data pembiayaan bagi hasil yang ada di Bank Syariah Mandiri :

**Tabel 1.4**  
**Data Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Syariah Mandiri**

(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Jumlah dalam satu tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pembiayaan :					
a. Mudharabah	3.339	4.241	4.671	4.274	3.909
b. Musyarakah	3.257	4.590	5.428	6.337	7.338

Sumber: [www.syahiahmandiri.co.id](http://www.syahiahmandiri.co.id)<sup>10</sup>

Berdasarkan data tabel 1.4 di atas, jika dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* terlihat pembiayaan *musyarakah* lah yang mengalami kenaikan lebih pesat setiap tahunnya, dan di tahun 2013 pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan yang besar dibandingkan pembiayaan *musyarakah* yang mengalami kenaikan tinggi. Dan dengan semakin melesatnya pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri tersebut maka berpengaruh juga terhadap *non performing financing* (NPF) atau biasa disebut pembiayaan bermasalah.

<sup>10</sup> *Ibid*

Berikut penulis sajikan pula data *non performing financing* (NPF) yang ada di Bank Syariah Mandiri :

**Tabel 1.5**  
***Non Performing Financing* (NPF) Di Bank Syariah Mandiri**

(Dalam Persentase)

Tahun	NPF	
	Gross	Net
2009	4,84	1,34
2010	3,52	1,29
2011	2,42	0,95
2012	2,82	1,14
2013	4,32	2,06

Sumber: Laporan Keuangan BSM<sup>11</sup>

Data tabel 1.5 di atas menunjukkan tingkat *non performing financing* (NPF) yang ada di Bank Syariah Mandiri termasuk dalam kategori sehat. Namun pada saat dua tahun terakhir yaitu 2012-2013 *non performing financing* di Bank Syariah Mandiri meningkat, sedangkan jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, dan jumlah pembiayaan *musyarakah* lah yang mengalami kenaikan.

Maka berdasarkan uraian diatas dan dengan alasan tersebut dapat semakin memperkuat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Jumlah Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Di Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2013.**

<sup>11</sup> Admin, *Laporan Keuangan Triwulan Publikasi PT Bank Syariah Mandiri*, dalam [http://www.syariahmandiri.co.id/wp\\_content/uploads/2010/03/Laporan-Keuangan-BSM.pdf](http://www.syariahmandiri.co.id/wp_content/uploads/2010/03/Laporan-Keuangan-BSM.pdf) , dan [www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.aspx), data diolah penulis.



## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar, maka penulis membatasi penelitian ini seputar jumlah pembiayaan *musyarakah*, tingkat *non performing financing* dan bagaimana pengaruh jumlah pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat *non performing financing* di Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana jumlah pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana tingkat *non performing financing* (NPF) di Bank Syariah Mandiri ?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat *non performing financing* (NPF) di Bank Syariah Mandiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana jumlah pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat *non performing financing* (NPF) di Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat *non performing financing* (NPF) di Bank Syariah Mandiri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain itu, kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh oleh beberapa pihak dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Dapat mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan musyarakah terhadap tingkat *non performing financing* di Bank Mandiri Syariah untuk menjadi bahan dan pengetahuan. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan yang serupa.

##### 2. Kegunaan Praktis :

- a. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai cara menilai seberapa pengaruhnya suatu produk pembiayaan bagi hasil (*musyarakah*) terhadap tingkat *non performing financing* yang ada di Bank Syariah Mandiri.
- b. Bagi bank, dapat dijadikan sebagai catatan / koreksi untuk lebih meningkatkan kinerjanya keuangannya. Serta dalam perbaikan produk agar tingkat pembiayaan masalah yang ada di bank sehat meskipun permintaan pembiayaan meningkat.